



**PIMPINAN CABANG
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLOTUL 'ULAMA
KABUPATEN / KOTAMADIA MAGELANG**

Alamat : Jln. Sunan Giri Karet Magelang 56123 Tlp. (0293) 67816

**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN CABANG LEMBAGA PENDIDIKAN
MA'ARIF KAB/KOD. MAGELANG NOMOR 1374/PC/E.3/VI/91
TENTANG PENDIRIAN SMEA MA'ARIF KAB. MAGELANG**

Bismillahirrahmanirrahim

**PIMPINAN CABANG LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF KAB/KOD. MAGELANG
MENIMBANG**

1. Bahwa demi memperluas amal bakti Lembaga Pendidikan Ma'arif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa perlu didirikan lembaga pendidikan ma'arif yang membutuhkan
2. Bahwa sampai saat ini LP Ma'arif belum mempunyai sekolah tingkat lanjutan di Kabupaten Magelang
3. Bahwa di Indonesia yang sedang giat-giatnya membangun bangsa dan negara banyak dibutuhkan tenaga semi profesional lulusan sekolah Menengah kejuruan
4. Bahwa untuk itu PC LP Ma'arif Magelang perlu mendirikan SMEA Ma'arif Kabupaten Magelang

MENINGAT

1. Pasal 31 UUD 1945
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0374/U/1982
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 018/C/Kep/I.83
4. Akte Notaris LP Ma'arif nomor 103/1986
5. AD PRT Lembaga Pendidikan Ma'arif

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

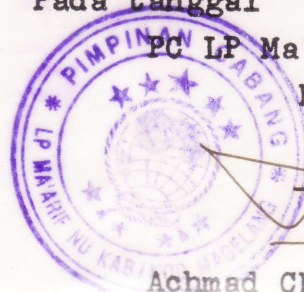
1. Mendirikan SMEA Ma'arif Ngluwar Kabupaten Magelang yang beralamat di Jengkon, Ngluwar, Magelang
2. Membentuk Panitia Pendiri sekolah dimaksud yang sekaligus sebagai Yayasan penyelenggara setempat
3. Adapun susunan panitia sebagaimana dimaksud pain 2 tertuang dalam lampiran surat keputusan ini
4. Keputusan ini berlaku mulai ditetapkan

Ditetapkan di : Magelang

Pada tanggal : 1 Juni 1991

PC LP Ma'arif Kab. Magelang

Ketua



Achmad Chozin Mawardi, BA



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil 285302, Umum : 515301 Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 596b/I03/I/92

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH.**

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian Sekolah Swasta yang diajukan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif tanggal 2 Januari 1992 Nomor 1C/LPM/81/SR/II/92 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor: 018/C/Kep.I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
 2. Nomor: 019/C/Kep.I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang standarisasi Sekolah Swasta :
- dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Ma'arif
A l a m a t : Jl. Sunan Bonang No. 13 Magelang
Nama Sekolah : SMEA MA'ARIF
Program Studi : 1.Akuntansi, 2 Ketata Usahaan
Alamat Sekolah : Ngluwar - Kab. Magelang
mulai tahun ajaran: 1992/1993 menerima murid kelas I (satu) dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



TEMBUSAN YTH. :

1. Kabid Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop.Jateng.
2. Bupati KDH TK.II Kab. Magelang
3. Ka. Kandep Dikbud Kab. Magelang
4. Kepala SMEA Ma'arif